



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA GRESIK**

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121  
Website : <http://pa-gresik.go.id> email : [pagresik@gmail.com](mailto:pagresik@gmail.com)

Nomor : 0868/PAN.PA.W13-A17/HK.2.6/4/2026

06 April 2026

Sifat : Penting

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan  
Sisa Panjar Biaya Perkara

Yth

**Jeki bin Riaman**

Dusun Buntan, RT 012, RW 04, Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik


Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat diberitahukan, bahwa untuk penyelesaian administrasi perkara yang saudara daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 48/Pdt.P/2026/PA.Gs tanggal 15 Januari 2026, dan telah putus pada tanggal 02 Februari 2026, perkara tersebut masih ada sisa panjar biaya perkara.

Dengan ini kami menyampaikan surat pemberitahuan agar saudara mengambil sisa panjar biaya perkara sebesar Rp 10,000,- (sepuluh ribu rupiah)

Apabila saudara tidak memenuhi isi pemberitahuan ini, sampai tanggal 06 Oktober 2026, maka sisa panjar biaya perkara atas nama saudara akan disetorkan ke Kas Negara.

Demikian harap maklum dan terima kasih.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
Panitera

KOES ATMAJAH UTAMA, S.H., S.H., M.H.  
NIP. 198010252009121002